BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan koperasi. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota koperasi. Namun dalam praktiknya, pembagian SHU belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan tingkat partisipasi usaha anggota sebagaimana ketentuan dalam AD/ART koperasi. SHU cenderung dibagikan secara merata kepada anggota dengan alasan menjaga asas kekeluargaan dan karena modal usaha koperasi hanya berasal dari simpanan pokok anggota. Selain itu, pada periode tertentu SHU anggota juga dialihkan untuk kegiatan bersama seperti halal bihalal dan makan bersama karena nominal SHU yang diperoleh relatif kecil.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembagian SHU pada Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin pada dasarnya telah memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek kerja sama (syirkah), musyawarah, ta'awun, dan ijarah. Sistem pengelolaan koperasi yang melibatkan modal bersama dan pengelolaan usaha oleh pengurus aktif memiliki

kesesuaian dengan konsep syirkah inan dalam fiqh muamalah. Pemberian upah kepada pengurus yang aktif menjalankan operasional koperasi juga diperbolehkan karena termasuk dalam akad ijarah. Akan tetapi, praktik pembagian SHU secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi transaksi anggota belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam ekonomi Islam. Selain itu, penggunaan SHU untuk kegiatan bersama yang kurang disertai transparansi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan sebagian anggota terhadap pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, meskipun secara umum praktik pembagian SHU masih dapat dibenarkan karena didasarkan pada musyawarah dan kerelaan anggota, pelaksanaannya tetap perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

1. Kepada pengurus Koperasi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pembagian SHU kepada anggota. Pengurus sebaiknya memberikan penjelasan yang rinci mengenai perhitungan SHU, penggunaan dana koperasi, serta hasil keputusan RAT agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecurigaan di kalangan anggota koperasi.
2. Pengurus koperasi diharapkan dapat mempertimbangkan sistem pembagian SHU yang lebih proporsional sesuai tingkat partisipasi

usaha anggota sebagaimana ketentuan dalam AD/ART koperasi dan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, anggota yang aktif bertransaksi dan berkontribusi terhadap perkembangan usaha koperasi dapat memperoleh pembagian SHU yang lebih sesuai dengan kontribusinya.

3. Kepada anggota koperasi, diharapkan dapat lebih aktif mengikuti kegiatan koperasi, menghadiri RAT, serta memahami mekanisme pengelolaan dan pembagian SHU agar tercipta hubungan yang baik antara anggota dan pengurus koperasi.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan kajian mengenai koperasi syariah, khususnya terkait pelaksanaan pembagian SHU dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan ruang lingkup dan metode penelitian yang lebih luas.